



**BCA life**  
*senantiasa melindungi anda*

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN UMUM

**BCA Life Group TPD (Rider)**

## Deskripsi Produk

Produk asuransi tambahan dari BCA Life yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan apabila peserta mengalami ketidakmampuan Tetap Total karena sakit atau kecelakaan.

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life)	Nama Produk	BCA Life Group TPD (Rider)	Mata Uang	Rupiah (Rp)	Jenis Produk	Asuransi Tambahan
---------------	---------------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------	--------------	-------------------

## Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Tertanggung	Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 - 69 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan masa asuransi polis dasar, dengan maksimal usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 70 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 tahun</li> </ul>
<b>Uang Pertanggungan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar</li> </ul>	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikuti ketentuan asuransi dasar</li> </ul>	<b>Premi*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar</li> </ul>

\*) Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai premi, calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life

## Manfaat Asuransi

Penanggung akan membayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan BCA Life Group TPD (rider), apabila Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Total. Pembayaran Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis apabila terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan.

## Risiko

- |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> Klaim ditolak karena Tertanggung Ketidakmampuan Tetap Total. disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.</p> <p><b>2</b> Pengakhiran sepihak / ditutup oleh Penanggung akibat Premi tidak dibayarkan sampai dengan Masa Tenggang</p> | <p><b>3</b> Apabila data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") dalam SPAJ, formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, atau jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen, maka Penanggung berhak menolak klaim, membatalkan/mengakhiri Polis, melakukan penilaian ulang risiko (re-underwriting), dan menagih kekurangan Premi dan/atau biaya asuransi.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya-biaya.

## Ketentuan Underwriting

Mengikuti ketentuan asuransi dasar

## Pengecualian

### Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila akibat salah satu hal di bawah ini:

1. Peserta mengalami Ketidakmampuan Tetap Total secara langsung ataupun tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, diakibatkan dari salah satu kejadian di bawah ini:
  - a. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, kesengajaan melukai diri sendiri, atau usaha sejenisnya yang dilakukan atau disertai atau dibantu atau dibujuk (disuruh lakukan) oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam asuransi ini baik dalam keadaan waras atau tidak waras, yang dibuktikan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau Dokter yang menangani Tertanggung;
  - b. Keikutsertaan Tertanggung dalam pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, segala tindakan perang (baik dinyatakan atau tidak), tindakan kriminal, perbuatan kejahatan, tindakan terorisme, tindakan yang melawan hukum Negara dimana tindakan tersebut dilakukan, baik berperan aktif maupun tidak aktif;
  - c. Tertanggung menderita sakit mental, gangguan sistem syaraf, minum alkohol secara berlebihan, menggunakan narkotika dan atau obat bius;
  - d. Terinfeksi oleh HIV/AIDS atau keadaan lainnya yang disebabkan oleh HIV/AIDS;
  - e. Keterlibatan Tertanggung dalam aktivitas atau olah raga yang membahayakan atau olah raga lain yang mengandung risiko yaitu :
    - i. Bela diri termasuk namun tidak terbatas pada tinju dan gulat;
    - ii. Menyelam, berenang atau berlayar di laut lepas;
    - iii. Mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya);
    - iv. Arung jeram;
    - v. Base atau bungee jumping;
    - vi. Olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es, kereta luncur dan hoki es;
    - vii. Adu kecepatan kendaraan baik bermotor atau tidak seperti bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak);
    - viii. Terjun payung, terbang layang atau olah raga/permainan dirgantara lainnya atau melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai pilot, flight attendants atau penumpang pesawat udara berjadwal yang mempunyai lisensi/izin yang lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersil;
    - ix. Hot poling; atau
    - x. Olahraga lain sejenis yang baru diketahui di kemudian hari, yang memiliki risiko yang sama dengan aktivitas olahraga yang disebutkan di atas.
  - f. Keterlibatan Tertanggung sebagai pilot, crew, pramugari atau penumpang dalam penerbangan:
    - i. Yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan non komersil; atau
    - ii. Dengan menggunakan helikopter.
  - g. Pekerjaan/jabatan Peserta menanggung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang nonkomersil, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi; atau
  - h. Kehamilan atau melahirkan, yaitu :
2. Peristiwa Yang Dipertanggungkan terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi.



## Persyaratan dan Tata Cara

### Usia masuk Peserta

- Minimal : 18 tahun
- Maksimal : 69 tahun
- Perhitungan usia masuk berdasarkan ulang tahun terdekat (nearest birthday)

**Masa asuransi** yaitu sampai dengan usia tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.

**Anda dapat melakukan layanan Nasabah antara lain pembatalan Polis, pemulihan Polis, informasi status pengiriman Polis atau Endorsemen, perubahan metode pembayaran Premi, penyampaian keluhan, dan pengajuan klaim atau layanan Nasabah lainnya melalui:**

<b>Call Center</b>	HALO BCA 1 500 888 (Setiap hari, 06.00 - 22.00 WIB)	<b>Walk in Customer Service</b>	PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) Chase Plaza Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan 12920 (Setiap hari kerja, Senin – Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB)
<b>Email</b>	customerservice_corp@bcalife.co.id		
<b>WhatsApp</b>	+62 817 0071 808 (Setiap hari, 24 Jam)		

**Website** www.bcalife.co.id

## Simulasi



<b>Nama Tertanggung</b>	Heri	<b>Uang Pertanggungan</b>	Rp 100.000.000,-
<b>Jenis Kelamin</b>	Pria	<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Tahunan
<b>Usia</b>	26 tahun	<b>Premi</b>	Rp 145.000,-
<b>Pemegang Polis</b>	PT Surya Abadi	<b>Tanggal Mulai Asuransi</b>	2 Juli 2021
<b>Asuransi Dasar</b>	Group Life Protection Prima		

- a. Simulasi perhitungan premi untuk manfaat ketidakmampuan tetap total

Uang Pertanggungan = Rp.100.000.000,-

Rate premi untuk peserta umur 26 Tahun = 0,39%

Premi yang dibayarkan = 0,39% X Rp.100.000.000,- = Rp39.000,-

Jenis Manfaat	Manfaat
Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total	Rp 100.000.000,-

## Ilustrasi

1. Apabila Bapak Heri mengalami Ketidakmampuan Tetap Total pada 8 Desember 2022, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp.100.000.000,- dan pertanggungan Bapak Heri berakhir.

## Informasi Tambahan

### 1 Definisi-definisi Penting:

- Penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa BCA (BCA Life).
- Pemegang Polis adalah suatu badan hukum atau perusahaan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- Tertanggung adalah orang yang mempunyai keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan berdasarkan Polis dan namanya tercantum dalam Polis
- Masa Tenggang (Grace Period) adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk membayar Premi yang telah jatuh tempo di mana dalam tenggang waktu ini pertanggungan asuransi masih berlaku
- Meninggal Dunia adalah keadaan dimana fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernapasan Tertanggung telah berhentise secara permanen, atau keadaan dimana terjadi kematian batang otak Tertanggung yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter mengenai hal tersebut dan bukti surat kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Penyakit adalah kondisi fisik yang ditandai dengan adanya penyimpangan patologis atau penyimpangan dari kondisi kesehatan normal.
- Sakit adalah suatu gangguan tubuh atau bagian tubuh yang dirasakan karena menderita satu atau lebih Penyakit atau Cedera Tubuh.
- Kecelakaan adalah suatu peristiwa tidak diharapkan yang dialami Tertanggung selama berlakunya Masa Pertanggungan Asuransi dan dapat dibuktikan secara medis, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat diduga sebelumnya, disebabkan oleh faktor dari luar tubuh, bersifat kekerasan, bukan unsur kesengajaan dan dapat dilihat secara nyata, serta merupakan penyebab langsung terjadinya Cedera Tubuh atau Meninggal Dunia.
- Asuransi Dasar adalah jenis pertanggungan yang merupakan pertanggungan dasar Polis sebagaimana tertuang dalam Polis Induk Asuransi Jiwa Kumpulan.
- Asuransi Tambahan adalah jenis pertanggungan yang ditambahkan kepada Asuransi Dasar untuk menambah perlindungan dan/atau Manfaat Asuransi.
- Ketidakmampuan Tetap Total adalah salah satu dari kondisi di bawah ini:
  - Ketidakmampuan total dan permanen yang dialami Tertanggung Tambahan yang berlangsung secara terus menerus selama minimal 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak mampu melakukan pekerjaan apapun atau terlibat dalam setiap pekerjaan atau profesi untuk mendapatkan atau memperoleh upah, kompensasi atau keuntungan, sejak waktu ketidakmampuan dimulai.
  - Tertanggung Tambahan menderita kondisi yang tidak dapat disembuhkan di bawah ini:
    - i. Kehilangan penglihatan atas kedua mata, atau
    - ii. Terputusnya atau kehilangan fungsi dari:
      - Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan; atau
      - Kedua kaki pada atau di atas pergelangan kaki; atau
      - Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan kaki; atau
    - iii. Kehilangan penglihatan atas salah satu mata dan terputusnya atau kehilangan fungsi satu kaki atau tangan pada atau di atas pergelangan kaki atau pergelangan tangan.
  - Sebagai akibat dari penyakit, sakit atau cedera yang mengakibatkan Tertanggung Tambahan secara permanen tidak dapat melakukan paling sedikit 3 (tiga) dari 6 (enam) "Kegiatan Hidup Sehari-hari" berikut bahkan dengan bantuan peralatan khusus, dan selalu membutuhkan bantuan fisik dari orang lain untuk menjalankan aktivitas fisik berikut:



- i. Mandi; kemampuan mencuci badan di bak mandi atau shower (termasuk masuk dan keluar kamar mandi) atau mencuci badan dengan cara lain.
- ii. Berpakaian; kemampuan sendiri untuk mengenakan, melepas, mengencangkan dan melonggarkan segala jenis pakaian, termasuk juga apabila diperlukan mengenakan segala jenis alat bantu/tongkat, kaki/tangan palsu atau perangkat bantu lainnya.
- iii. Makan atau Menyuap makanan; kemampuan diri sendiri untuk menyuap makanan yang sudah disiapkan dan terhidang.
- iv. Menggunakan Toilet; kemampuan diri sendiri untuk menggunakan kamar kecil atau kemampuan untuk buang air besar dan buang air kecil dengan menjaga tingkat kebersihan secara baik.
- v. Berjalan/berpindah tempat; kemampuan untuk bergerak di dalam ruangan dari kamar ke kamar pada permukaan datar.
- vi. Beranjak (naik/bangun dari tempat tidur/kursi); kemampuan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi dengan sandaran tegak atau kursi roda dan sebaliknya.

Kondisi Ketidakmampuan Tetap Total harus dikonfirmasi terlebih dahulu secara tertulis oleh Dokter yang merawat atau Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung.

## 2 Metode pembayaran premi

mengikuti pembayaran premi Asuransi Dasar

## 3 Masa Tenggang pembayaran Premi (Grace Period)

pembayaran premi adalah 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal invoice

## 4 Tidak ada free look period.

## 5 Ketentuan berakhirnya BCA Life Group TPD (Rider), mana yang terjadi terlebih dahulu:

1. Asuransi Tambahan BCA Life Group TPD (Rider) akan berakhir, apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

### 1.1 Asuransi Tambahan berakhir karena:

- a. Penanggung melakukan pengakhiran Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan BCA Life Group TPD (Rider) karena adanya unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja atau terdapat penyembunyian informasi sebagaimana dijelaskan pada Polis Induk;
- b. Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran premi sampai dengan Masa Tenggang (grace period);
- c. Penanggung melakukan pengakhiran Asuransi Tambahan karena Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan Asuransi Tambahan dengan merujuk kepada Ketentuan Umum Polis Induk Asuransi Dasar; atau

1.2 Penanggung melakukan pembatalan Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan BCA Life Group TPD (Rider) karena informasi yang diberikan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya

2. Asuransi bagi Peserta akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi (mana yang terjadi lebih dahulu):

### 2.1 Asuransi berakhir karena:

- a. Asuransi Dasar dinyatakan berakhir;
- b. Asuransi Tambahan dinyatakan berakhir;
- c. Pemegang Polis belum membayar premi yang telah jatuh tempo dan melewati Masa Tenggang (Grace Period);
- d. Pada tanggal dilakukan pembayaran manfaat Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan;
- e. Pada saat Peserta mencapai usia maksimal yang ditetapkan oleh Penanggung; Pemegang Polis belum membayar premi yang telah jatuh tempo dan
- f. Penanggung melakukan pengakhiran Bukti Kepesertaan karena adanya unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja atau terdapat penyembunyian informasi sebagaimana dijelaskan pada Polis Induk;
- g. Adanya keterangan, pernyataan, pemberitahuan atau informasi lain yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak akurat atau tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau sengaja dipalsukan yang diberikan nasabah kepada Penanggung setelah Masa Pertanggungan dimulai, termasuk namun tidak terbatas pada saat pengajuan klaim; atau

### 2.2 Asuransi batal karena:

Penanggung melakukan pembatalan Bukti Kepesertaan karena informasi yang diberikan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya sebagaimana dijelaskan pada Polis Induk.

## Prosedur Klaim

- Pemegang Polis atau Pihak Yang Mengajukan Klaim, wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peristiwa Yang Dipertanggungkan, dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut ini:

### Dokumen untuk klaim Ketidakmampuan Tetap Total

- i. Surat Pengantar Pengajuan Klaim dari Pemegang Polis;
  - ii. Asli "Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Pihak Yang Mengajukan Klaim;
  - iii. Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total" dari Penanggung yang diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan basah oleh Dokter disertai stempel/cap Dokter
  - iv. Fotokopi identitas diri Peserta yang masih berlaku; dan
  - v. Fotokopi surat keterangan kerja dari Pemegang Polis
  - vi. Fotokopi yang dilegalisir hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi atau pemeriksaan lain yang setara dari Rumah Sakit dan/atau laboratorium dan/atau Klinik (yang mempunyai fasilitas laboratorium sendiri).
- Penanggung berhak menunjuk dokter untuk memeriksa Peserta sehubungan dengan Ketidakmampuan Tetap Total ini.
- Prosedur dan Ketentuan Klaim BCA Life Group TPD (Rider) yang belum diatur di RIPLAY ini, diatur dalam dan mengacu kepada Ketentuan Polis Asuransi Dasar.

## Disclaimer

1. PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. BCA Life dapat menolak permohonan pengajuan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar BCA Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Definisi dan keterangan lebih lengkap, termasuk cara memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan, dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh BCA Life untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui
6. Penjelasan manfaat produk secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus BCA Life Group TPD (Rider).Ringkasan Informasi Produk ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk BCA Life Group TPD (Rider) dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.
7. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis BCA Life Group TPD (Rider).
8. Apabila calon Nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan BCA Life Group TPD (Rider), calon Nasabah dapat menghubungi Layanan Nasabah BCA Life.
9. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar BCA Life yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.